



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa Maya Indah Kusuma Rini NPM 2010820152 adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Habis Masa Studi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 35/F.8-UMJ/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal Permohonan Pengantar Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa sebagai berikut;
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nama | : MAYA INDAH KUSUMA RINI |
| Nomor Pokok | : 2010820152 |
| Program Studi | : Pendidikan Guru Sekolah Dasar/PGSD |
| Dinyatakan Habis Masa Studi terhitung | : Smt. Gasal 2017/2018 |
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1439 H
23 Februari 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
3. Arsip.